

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2018

Kpts KPU No 46/PL.03.5-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 4 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana peserta kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2007; PKPU No 5 Tahun 2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

**CATATAN : -** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2018.